UNS UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

KEM *Komisi Etik* Mahasiswa FKIP-UNS

Buku Saku

Pedoman Tata Tertib dan Kode Etik Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Tahun 2025

Sesuai dengan SK Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret No. 15989.1/UN27.02/HK.04/2025



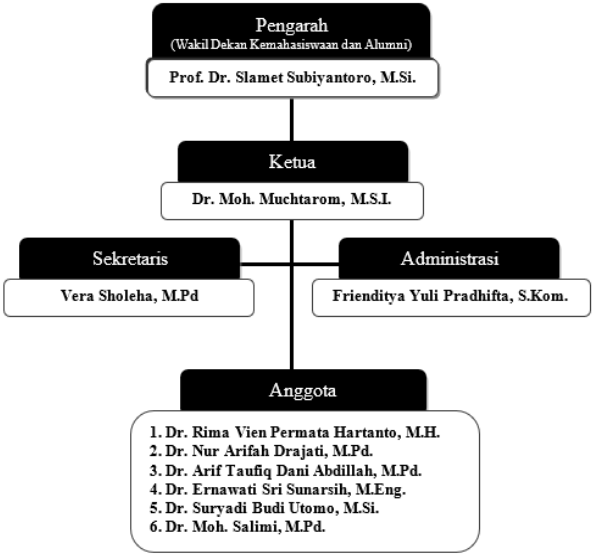
FKIP UNS - *BAGUS*
MAHASISWANYA - *JUARA*
(Jujur, Ulet, Adaptif, Responsif, Aktif)

Buku Saku
PEDOMAN TATA TERTIB DAN KODE ETIK MAHASISWA



FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN 2025

Susunan Personalia Komisi Etik Mahasiswa
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret



Sekretariat:
Gedung F Lantai 1, FKIP UNS, Jl. Ir. Sutami No. 36A, Surakarta 57126
Email: fkip@fkip.uns.ac.id
Website: fkip.uns.ac.id

PRAKATA

Atas berkat dan karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, serta kebanggaan dan tanggung jawab yang besar, kami bersyukur atas tersusunnya Buku Saku Pedoman Tata Tertib dan Kode Etik Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret ini. Buku saku ini hadir bukan sebagai sekumpulan larangan yang mengekang, melainkan sebagai kompas moral dan peta navigasi yang akan membimbing setiap langkah kita dalam mengarungi samudera intelektual dan pengembangan karakter di almamater tercinta ini.

Penyusunan buku pedoman ini berlandaskan pada Surat Keputusan Dekan FKIP UNS Nomor: 15989.1/UN27.02/HK.04/2025, yang merefleksikan komitmen mendalam pimpinan Fakultas untuk menciptakan lingkungan akademik yang unggul, bermartabat, dan penuh integritas. Para mahasiswa FKIP UNS memiliki posisi yang unik dan strategis. Mereka

bukan hanya sedang menuntut ilmu untuk mengasah kecerdasan individu, tetapi juga sedang mempersiapkan diri untuk menjadi agen-agen perubahan di garda terdepan peradaban bangsa: dunia pendidikan. Para mahasiswa adalah calon guru, pendidik, dan ilmuwan yang akan mencetak generasi penerus masa depan.

Buku saku ini hadir untuk menjabarkan standar luhur tersebut. Di dalamnya, termuat bukan hanya rambu-rambu tentang apa yang dilarang, tetapi lebih penting lagi, prinsip-prinsip tentang apa yang seharusnya mahasiswa lakukan. Di dalamnya mengatur tata hubungan yang harmonis dan saling menghormati dalam relasi utama hubungan dengan masyarakat akademik (dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa).

Komisi Etik Mahasiswa FKIP UNS hadir sebagai mitra bagi seluruh mahasiswa. Fungsi kami bukanlah sebagai "polisi kampus" yang hanya mencari kesalahan, melainkan sebagai fasilitator, mediator, dan *guardian of ethics*

(penjaga etik). Tujuan utama dari semua aturan dan mekanisme yang dijelaskan dalam buku ini adalah pendidikan dan pencegahan. Kami ingin setiap mahasiswa memahami filosofi di balik setiap poin kode etik, sehingga internalisasi nilai-nilai luhur itu terjadi bukan karena takut pada sanksi, tetapi karena kesadaran penuh akan tanggung jawab kita sebagai insan intelektual dan calon pendidik.

Proses penyusunan buku saku ini telah melalui tahapan yang panjang dan deliberatif, melibatkan pertimbangan dari berbagai pihak, termasuk dosen, unsur pimpinan fakultas, dan perwakilan mahasiswa, untuk memastikan bahwa pedoman ini relevan, adil, dan aplikatif. Kami menyadari bahwa dinamika kehidupan kampus terus berkembang, namun prinsip- prinsip dasar seperti kejujuran akademik, penghargaan terhadap kebhinekaan, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan pada norma-norma yang berlaku akan selalu menjadi fondasi yang kokoh.

Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dekan FKIP UNS beserta jajarannya yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan penuh, serta kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan pedoman ini. Kami terbuka untuk masukan dan perbaikan yang konstruktif demi penyempurnaan pedoman ini di masa yang akan datang.

Teruslah belajar, teruslah berkarya, dan teruslah menjunjung tinggi etik dalam setiap langkah kalian.

Ketua Komisi Etik Mahasiswa



Dr. Moh. Muchtarom, S.Ag., M.S.I.
NIP. 197407242005011002

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Buku Saku Pedoman Tata Tertib dan Kode Etik Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret ini dapat hadir di tangan segenap civitas akademika. Keberadaan buku saku ini merupakan wujud komitmen kuat Fakultas dalam mewujudkan lingkungan akademik yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga berkarakter luhur, bermartabat, dan berintegritas.

Penyusunan pedoman ini secara resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan FKIP UNS Nomor: 15989.1/UN27.02/HK.04/2025. Hal ini menunjukkan pentingnya landasan etik dan norma yang jelas sebagai pijakan bagi setiap mahasiswa dalam menjalani kehidupan kampus. Sebagai fakultas yang mencetak calon pendidik, tanggung jawab moral yang kita emban adalah

sangat besar. Setiap lulusan FKIP UNS tidak hanya dibekali dengan kompetensi akademik yang mumpuni, tetapi harus menjadi teladan dalam perilaku dan sikap (*role model*) yang mencerminkan nilai-nilai kepribadian Indonesia.

Buku saku ini bukan sekadar dokumen normatif yang berisi larangan dan sanksi. Lebih dari itu, ia adalah sebuah ikrar dan kontrak sosial yang mengikat kita semua dalam sebuah komunitas akademik yang saling menghormati, melindungi, dan membangun. Ia dirancang untuk menjadi panduan dalam bersikap dan bertindak, baik di dalam lingkungan kampus, dalam proses pembelajaran, maupun di tengah masyarakat. Nilai-nilai inti seperti kejujuran akademik, penghargaan terhadap kemajemukan, tanggung jawab, rasa hormat, dan semangat kolaborasi menjadi jiwa dari setiap aturan yang termuat di dalamnya.

Saya menyambut gembira dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Komisi Etik Mahasiswa FKIP UNS yang telah bekerja dengan

sungguh-sungguh, cermat, dan penuh dedikasi dalam menyusun buku saku ini. Langkah ini menunjukkan kedewasaan dan kesiapan mahasiswa untuk tidak hanya menjadi obyek aturan, tetapi menjadi subyek aktif yang turut serta menegakkan tata nilai dan norma di almamaternya.

Kepada para dosen dan tenaga kependidikan, saya berharap dapat memberikan pemahaman dan keteladanan akan pentingnya pedoman ini. Kepada para Ketua Program Studi dan seluruh pimpinan di lingkungan FKIP, saya meminta untuk dapat mensosialisasikan dan mengimplementasikan pedoman ini secara konsisten dan berkeadilan.

Terakhir, dan yang terpenting, kepada para mahasiswa FKIP UNS, calon guru dan pendidik bangsa, saya menitipkan pesan: *pertama,* jadikanlah buku saku ini sebagai bacaan wajib dan referensi moral dalam setiap aktivitas Anda. *Kedua,* internalisasilah nilai-nilainya, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi sebagai bekal untuk

membentuk karakter generasi penerus bangsa di masa depan. *Ketiga*, bangunlah reputasi diri dan almamater melalui perbuatan dan prestasi yang gemilang, yang dilandasi oleh integritas dan etik yang tak tergoyahkan.

Dengan semangat "***JUARA (Jujur, Ulet, Adaptif, Responsif, dan Aktif)***", mari kita bersama- sama menjadikan FKIP UNS sebagai rumah peradaban yang mencerahkan, yang melahirkan pendidik-pendidik berhati mulia dan berdaya saing global. Akhir kata, semoga buku saku ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kritik dan saran yang membangun tetap kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Dekan FKIP UNS



Dr. Imam Sujadi, M.Si.
NIP. *196709152006041001*

DAFTAR ISI

Susunan Personalia Komisi Etik Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret		iii
Prakata		iv
Kata Pengantar		viii
Daftar Isi		xii
Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret		1
BAB I Ketentuan Umum		4
BAB II Tata Tertib Umum		7
BAB III Tata Tertib di Kelas		10
BAB IV Etik Penyusunan Karya Ilmiah		15
BAB V Etik Berpenampilan		17
BAB VI Etik Berkomunikasi		22

BAB VII Etik dalam Berorganisasi 28

BAB VIII Sanksi 30

BAB IX Prosedur Pemberian Sanksi 34

BAB X Ketentuan Penutup 36

LAMPIRAN
CONTOH PENAMPILAN
BERPAKAIAN MAHASISWA
YANG BAIK 37

Lampiran
Prosedur Penanganan Pelanggaran
Kode Etik Mahasiswa FKIP UNS 42

Bagan Alir Penanganan Pelanggaran
Kode Etik Mahasiswa FKIP UNS 50

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR: 15989.1/UN27.02/HK.04/2025

TENTANG

PEDOMAN TATA TERTIB DAN KODE ETIK MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menimbang:

a) Bahwa untuk kelancaran kegiatan akademik di kampus Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Sebelas Maret diperlukan tata kehidupan kampus yang kondusif, yang tercermin dalam suasana kehidupan kampus yang tertib, beretik, dan berbudaya akademik;

b) Bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan kampus yang kondusif, diperlukan adanya pedoman tata tertib dan etik mahasiswa agar mahasiswa mampu berperilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama sosial;

c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pedoman Tata Tertib dan Etik Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;

Mengingat:

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

c) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6562);

d) Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Sebelas Maret;

e) Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 828/H27/KM/2007 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN DEKAN TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB DAN ETIK MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan Dekan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Fakultas adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang kemudian disingkat FKIP.
3. Dekan adalah pemimpin tertinggi fakultas/ sekolah dan sebagai penanggung jawab utama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi Program Studi yang berada di bawahnya.

4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang diangkat dan mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan belajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
7. Tata tertib kehidupan mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur tentang kehidupan mahasiswa yang dapat menciptakan suasana kondusif dan menjamin berlangsungnya proses pembelajaran secara terarah dan teratur.
8. Kode Etik Mahasiswa adalah norma etik yang mengikat mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di UNS.

9. Komisi Etik adalah Komisi yang bertugas membantu Pimpinan Fakultas dan Program Studi dalam mengatur, menegakkan dan memastikan berlakunyu aturan dan norma etik di kalangan mahasiswa FKIP UNS.
10. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, sikap atau perbuatan/tindakan mahasiswa yang bertentangan dengan Kode Etik mahasiswa di FKIP UNS.
11. Penanganan pelanggaran Kode Etik mahasiswa adalah suatu kegiatan menyelesaikan kasus pelanggaran etik dalam bentuk imbalan atau balasan yang berupa sanksi yang dapat diberikan kepada mahasiswa.

Pasal 2

(1) Mahasiswa wajib berpartisipasi aktif dalam pencapaian visi dan misi Fakultas dan Universitas.

(2) Mahasiswa wajib mematuhi Pedoman Tata Tertib dan Etik Mahasiswa.

BAB II
TATA TERTIB UMUM
Pasal 3

(1) Mahasiswa diwajibkan:

a. Membudayakan perilaku JUARA (Jujur, Ulet, Adaptif, Responsif, dan Aktif).

b. Menunjukkan sikap sesuai dengan norma moral yang berlaku, martabat keilmuan, nilai kejujuran, tanggung jawab, etos kerja, dan ajaran agama yang dianutnya.

c. Berpartisipasi aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

d. Merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studi sesuai peraturan akademik.

e. Berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif.

f. Mematuhi tata tertib di kelas, etik berpenampilan dan berkomunikasi.

(2) Mahasiswa tidak diperbolehkan:

a. Memaksakan kehendak terhadap siapapun dalam mendapatkan layanan baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

b. Membawa ajaran dan kegiatan organisasi terlarang ke dalam kampus.

c. Membawa, memiliki, mengkonsumsi, mengedarkan, dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol dan obat terlarang (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya).

d. Merokok di kampus baik dengan rokok biasa dan atau elektrik.

e. Melakukan perbuatan asusila dan pelecehan seksual.

f. Mengadakan kegiatan yang berpotensi membahayakan orang lain.

g. Mengadakan kegiatan yang menimbulkan kegaduhan di kampus.

h. Melakukan kegiatan di kampus melebihi batas waktu yang diizinkan.

i. Menyebarluaskan informasi yang menyesatkan.

j. Membuat dan/atau menyebarluaskan ujaran kebencian.

k. Memasang publikasi (poster, spanduk, dan sejenisnya) tidak pada tempat yang ditentukan.

BAB III
TATA TERTIB DI KELAS

Bagian Kesatu

Tata Tertib Mahasiswa di Kelas Perkuliahan Luring

Pasal 4

Tata tertib mahasiswa dalam pembelajaran luring di kelas diatur sebagai berikut:

a. Mahasiswa terdaftar pada Siakad di situs presensi kuliah siakad.uns.ac.id.
b. Mahasiswa hadir tepat waktu atau sebelum dosen memasuki ruang kuliah atau laboratorium.
c. Mahasiswa membudayakan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun.
d. Mahasiswa membiasakan diri berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing sebelum dan sesudah perkuliahan.
e. Mahasiswa berpenampilan sesuai dengan etik berpenampilan yang berlaku.

f. Mahasiswa berkomunikasi sesuai dengan etik berkomunikasi yang berlaku.

g. Mahasiswa duduk dengan sopan pada tempat yang telah disediakan.

h. Mahasiswa berpartisipasi aktif dan bersikap kooperatif saat perkuliahan berlangsung.

i. Mahasiswa tidak diperbolehkan menggunakan *smartphone* dan sejenisnya selain untuk aktivitas yang menunjang pelaksanaan perkuliahan atas izin dari dosen.

j. Mahasiswa tidak diperbolehkan melakukan plagiat dan kecurangan dalam bentuk apapun.

k. Mahasiswa menjaga keamanan, kebersihan, kenyamanan, dan kerapihan kelas.

l. Mahasiswa menghormati dosen dan menghargai sesama mahasiswa.

m. Mahasiswa tidak diperbolehkan makan dan minum di dalam kelas kecuali atas izin dari dosen.

n. Mahasiswa tidak diperbolehkan merokok di dalam kelas baik rokok konvensional dan atau elektrik

o. Mahasiswa tidak diperbolehkan melakukan perundungan (*bullying*) kepada dosen dan sesama mahasiswa.

p. Mahasiswa izin kepada dosen apabila ingin meninggalkan kelas.

q. Mahasiswa menciptakan suasana kondusif untuk belajar dan tidak mengganggu jalannya perkuliahan kelas lain.

r. Mahasiswa menyampaikan surat izin atau surat keterangan sakit kepada dosen pengampu mata kuliah jika berhalangan hadir.

s. Mahasiswa merapikan kembali tempat duduk dan fasilitas perkuliahan lain setelah perkuliahan selesai.

t. Mahasiswa mematuhi peraturan yang berlaku di lingkup fakultas dan universitas.

u. Mahasiswa menaati tata tertib dan aturan yang berlaku di tempat perkuliahan luar kampus.

Bagian Kedua
Tata Tertib Mahasiswa di Perkuliahan Daring

Pasal 5

Tata tertib mahasiswa dalam pembelajaran daring sebagai berikut:

a. Mahasiswa terdaftar pada Siakad di situs presensi kuliah siakad.uns.ac.id.
b. Mahasiswa mempersiapkan jaringan internet dan peralatan yang kompatibel untuk perkuliahan daring.
c. Mahasiswa bergabung dalam perkuliahan daring sesuai jadwal.
d. Mahasiswa melaksanakan aktivitas perkuliahan daring sesuai instruksi dosen.
e. Mahasiswa menggunakan identitas asli pada akun yang digunakan untuk perkuliahan daring, minimal terdiri atas: nama lengkap, NIM, dan foto profil.
f. Mahasiswa berkomunikasi sesuai dengan etik komunikasi.

g. Jika perkuliahan daring dilaksanakan *realtime*:

1) Mahasiswa mengaktifkan kamera dan mikrofon sesuai dengan arahan dosen.
2) Mahasiswa mengenakan pakaian sesuai dengan etik berpenampilan yang berlaku.
3) Mahasiswa menjaga situasi yang kondusif selama perkuliahan berlangsung.
4) Mahasiswa menyampaikan pendapat, pertanyaan, atau tanggapan sesuai dengan arahan dosen dengan teknis yang disepakati.
5) Mahasiswa meminta izin kepada dosen jika ingin meninggalkan perkuliahan daring.
6) Mahasiswa tidak diperbolehkan makan selama perkuliahan.
7) Mahasiswa tidak diperbolehkan merokok selama perkuliahan.
8) Mahasiswa menjaga ketenangan jalannya perkuliahan.

BAB IV
ETIK PENYUSUNAN KARYA ILMIAH

Pasal 6

Dalam pembuatan karya ilmiah diatur ketentuan sebagai berikut:

a. Menggunakan hak kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan, riset penelitian, pengabdian masyarakat.

b. Mengikuti dan memperbaharui perkembangan pengetahuan ilmu dan teknologi sebagai pilar penulisan karya ilmiah.

c. Melakukan bimbingan dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi secara intensif.

d. Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar etik akademik seperti penjiplakan (plagiasi), pemalsuan data, pemalsuan tanda tangan dan sebagainya, dalam membuat karya ilmiah.

e. Menghormati dan menghargai sampel atau obyek penelitian sesuai dengan prinsip etik yaitu bertanggung jawab (*autonomy*), tidak membahayakan (*nonmaleficiency*), bermanfaat (*beneficence*), dan adil (*justice*).

f. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu.

g. Tidak memberikan atau menjanjikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga pendidik atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan/ tugas/laporan/skripsi.

BAB V
ETIK BERPENAMPILAN

Pasal 7

(1) Selama berada di kampus UNS, mahasiswa FKIP UNS wajib mengikuti ketentuan berbusana yang mencerminkan penampilan seorang pendidik, yaitu berpakaian sopan, rapi dan bersih sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

(2) Busana untuk mengikuti perkuliahan teori di ruang kuliah bagi mahasiswa putra diatur sebagai berikut:

a. mengenakan kemeja berkerah dan dimasukkan pada celana panjang (dilarang memakain celana jeans);

b. rapi, sopan dan tidak ketat;

c. memakai sepatu dan kaos kaki;

d. hari Senin dan Selasa mengenakan kemeja berkerah warna putih, dimasukkan pada celana panjang warna gelap;

e. hari Jumat mengenakan kemeja batik atau lurik, memakai sepatu dan kaos kaki.

(3) Busana untuk mengikuti perkuliahan teori di ruang kuliah bagi mahasiswa putri diatur sebagai berikut:

a. berpakaian rapi, sopan, tidak ketat, bersepatu;

b. menggunakan perhiasan sewajarnya/tidak berlebihan;

c. tidak menggunakan riasan/*make up* secara berlebihan,

d. hari Senin dan Selasa; mengenakan kemeja/blus) warna putih dan rok/celana panjang warna gelap, dan bersepatu. Bagi yang berjilbab, pakaian dan kerudung menyesuaikan; dan

e. hari Jumat: mengenakan kemeja batik atau lurik dan bersepatu.

(4) Busana untuk kuliah praktik, praktikum, atau olahraga hendaknya sesuai ketentuan program studi masing-masing.

(5) Busana untuk Ujian Skripsi, Kolokium, PLP, Tugas Akhir bagi mahasiswa putra diatur sebagai berikut:

a. mengenakan kemeja berkerah warna putih, berdasi dan dimasukkan pada celana panjang warna hitam/ gelap;

b. rapi, sopan dan tidak ketat; dan

c. memakai sepatu dan kaos kaki.

(6) Busana untuk Ujian Skripsi, Kolokium, PLP, Tugas Akhir bagi mahasiswa putri diatur sebagai berikut:

a. mengenakan kemeja/blus berkerah warna putih, berdasi, tidak ketat;

b. bawahan rok/celana panjang berwarna hitam/gelap, bersepatu; dan

c. bagi yang berjilbab, pakaian dan kerudung menyesuaikan.

(7) Busana untuk Upacara Bendera mahasiswa putra diatur sebagai berikut:

a. mengenakan kemeja berkerah warna putih dimasukkan celana panjang warna hitam/ gelap, tidak ketat; dan

b. memakai jaket almamater, sepatu dan kaos kaki.

(8) Busana untuk Upacara Bendera mahasiswa putra diatur sebagai berikut:

a. mengenakan kemeja berkerah warna putih, jaket almamater dan rok/celana panjang berwarna hitam; dan

b. memakai sepatu dan kaos kaki.

(9) Busana untuk kegiatan Wisuda mahasiswa putra diatur sebagai berikut:

a. mengenakan kemeja berkerah warna putih dimasukkan celana panjang warna hitam, tidak ketat, berdasi kupu-kupu; dan

b. memakai toga sesuai ketentuan, sepatu dan kaos kaki.

(10) Busana untuk kegiatan Wisuda mahasiswa putri diatur sebagai berikut:

a. mengenakan pakaian nasional/berkain kebaya;

b. memakai toga sesuai ketentuan, sepatu menyesuaikan; dan

c. bagi yang berjilab, pakaian dan kerudung menyesuaikan.

(11) Busana untuk kegiatan lain (rapat, seminar, penataran, dan lain-lain) yaitu berpakaian pantas, sopan, rapi dan mengenakan sepatu sesuai dengan sifat kegiatan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
ETIK BERKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Etik Berkomunikasi dengan Dosen dan Tenaga Kependidikan secara Langsung

Pasal 8

(1) Mengawali komunikasi dengan senyum, salam, dan sapa secara sopan dan santun.

(2) Berbicara dengan bahasa dan tutur kata yang santun, mudah dimengerti, serta sikap yang ramah.

(3) Mendengarkan kata-kata dengan baik hingga selesai dan tidak memotong pembicaraan.

(4) Mengakhiri pembicaraan dengan ucapan terima kasih dan salam.

Bagian Kedua

Etik Berkomunikasi Saat Mengikuti Kuliah Daring

Pasal 9

(1) Mengawali komunikasi dengan salam, sapa, dan senyum secara sopan dan santun.

(2) Berbicara dengan bahasa dan tutur kata yang santun, mudah dimengerti, serta sikap yang ramah.

(3) Tidak memotong pembicaraan ketik dosen memaparkan materi atau teman menyampaikan pendapat.

(4) Meminta izin kepada dosen apabila ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapat.

(5) Tidak berkomentar yang menyinggung SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan).

Bagian Ketiga

Etik Berkomunikasi dengan Dosen dan Tenaga Kependidikan Melalui Pesan Singkat

Pasal 10

(1) Memperhatikan waktu yang tepat ketik mengirimkan pesan.

(2) Mengawali dengan salam dan permohonan maaf, menyebutkan identitas diri (nama, NIM, kelas, angkatan, program studi) kemudian menyampaikan maksud/tujuan mengirimkan pesan, diakhiri dengan ucapan terima kasih.

(3) Apabila meminta layanan kepada dosen/ tenaga kependidikan, sampaikanlah dengan sopan dan jangan menggunakan kalimat yang memerintah/menyuruh.

(4) Menuliskan pesan dengan singkat dan jelas, menggunakan kalimat yang baik, benar dan santun.

(5) Menuliskan pesan dengan teks yang lengkap, tidak menggunakan singkatan kata yang tidak lazim, dan tidak menggunakan jargon.

(6) Menggunakan huruf, tanda baca, dan simbol dengan tepat.

Bagian Keempat

Etik Berkomunikasi dengan Dosen dan Tenaga Kependidikan melalui Telepon

Pasal 11

(1) Memperhatikan waktu yang tepat ketik menelepon.

(2) Mengawali dengan salam dan permohonan maaf, menyebutkan identitas diri (nama, NIM, kelas, angkatan, dan jurusan) kemudian menyampaikan maksud/tujuan pembicaraan.

(3) Berbicara dengan singkat dan jelas, menggunakan bahasa dan intonasi yang baik, benar, dan santun.

(4) Menghindari penggunaan jargon atau istilah yang tidak lazim.

(5) Mengakhiri pembicaraan dengan mengucapkan terima kasih dan salam.

Bagian Kelima

Etik Berkomunikasi melalui *Email*

Pasal 12

(1) Menggunakan email domain Universitas.

(2) *Email Subject* tidak boleh kosong.

(3) Menuliskan salam pembuka dan identitas diri mencakup: nama, NIM, dan program studi.

(4) Menuliskan tujuan pengiriman email.

(5) Menuliskan ucapan terima kasih dan salam.

(6) Melampirkan file jika diperlukan dan memberi nama file lampiran dengan jelas.

(7) Memberitahukan pengiriman email melalui pesan singkat.

Bagian Keenam

Etik Berinteraksi Sesama Mahasiswa

Pasal 13

(1) Menghargai perbedaan pendapat.

(2) Tidak memberikan informasi yang menyesatkan (tidak benar).

(3) Tidak mempengaruhi untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Tidak melakukan ancaman dan/atau tindak kekerasan.

(5) Menghormati privasi sesama mahasiswa.

(6) Berbicara dengan bahasa dan intonasi yang sopan dan santun.

(7) Membiasakan mengucapkan kata "maaf", "tolong" dan "terima kasih".

BAB VII
ETIK DALAM BERORGANISASI

Pasal 14

Etik dalam berorganisasi diatur sebagai berikut:

(1) Beritikad baik menggunakan perserikatan atau organisasi untuk memberi sebesar-besarnya manfaat bagi seluruh umat.

(2) Selalu berusaha menegakkan kejujuran dalam berpikir, bersikap dan berperilaku.

(3) Selalu berusaha memotivasi diri untuk terus belajar meningkatkan kompetensinya.

(4) Selalu berusaha melibatkan diri dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan organisasi yang bertujuan menegakkan kebenaran, menyempurnakan kebaikan dan menciptakan keindahan.

(5) Patuh pada setiap standar operasional, tata kerja dan tata kelola yang telah disepakati bersama.

(6) Selalu mengedepankan prasangka baik dan musyawarah mufakat serta menjunjung tinggi

supremasi keadilan dalam menyelesaikan setiap masalah yang telah terjadi.

(7) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan organisasi untuk kepentingan pribadi.

BAB VIII
SANKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

(1) Setiap mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran tata tertib dan kode etik mahasiswa dikenakan sanksi.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana diatur pada ayat (1) dimaksudkan semata-mata untuk pembinaan dan ditetapkan sesuai dengan latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan Fakultas atas rekomendasi dari Komisi Etik sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Jenis

Pasal 16

(1) Sanksi terhadap pelanggaran kode etik mahasiswa meliputi:

a. Sanksi ringan;
b. Sanksi sedang; dan
c. Sanksi berat.

(2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran yang tidak menimbulkan kerugian moral dan materiil serta masih dapat dibina dan diarahkan oleh Fakultas.

(3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sanksi terhadap pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian moral dan materiil serta masih dapat dibina dan diarahkan oleh Fakultas.

(4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sanksi terhadap

pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian moral dan materiil serta tidak dapat dibina oleh Fakultas.

Bagian Ketiga

Bentuk Sanksi

Pasal 17

Bentuk sanksi ringan terhadap pelanggaran kode etik mahasiswa meliputi:

a. Teguran lisan; dan/atau;
b. Membuat surat permohonan maaf.

Pasal 18

Bentuk sanksi sedang terhadap pelanggaran kode etik mahasiswa meliputi:

a. Surat peringatan I;
b. Surat peringatan II;
c. Pembatalan nilai mata kuliah;
d. Pembatalan nilai mata kuliah yang ditempuh selama 1 (satu) semester;

e. Tidak diijinkan melakukan aktivitas akademik (*skorsing*) selama 1 (satu) semester dan/atau;

f. Tidak diijinkan melakukan aktivitas akademik (*skorsing*) selama 2 (dua) semester secara berturut-turut.

Pasal 19

Bentuk sanksi berat terhadap pelanggaran kode etik mahasiswa berupa pemberhentian status mahasiswa tidak dengan hormat.

BAB IX
PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI

Pasal 20

Prosedur pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa diatur sebagai berikut:

1. Adanya pengaduan tertulis yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang relevan atau temuan atas kemungkinan pelanggaran Kode Etik oleh mahasiswa;
2. Pengecekan pelanggaran Kode Etik mahasiswa oleh subbagian Akademik FKIP UNS;
3. Pelaporan subbagian Akademik FKIP UNS kepada tim Komisi Etik mengetahui Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Alumni, atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh mahasiswa;
4. Pengecekan data oleh Tim Komisi Etik atas hasil laporan dari subbagian akademik FKIP UNS terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh mahasiswa;
5. Pemanggilan oleh tim Komisi Etik terhadap mahasiswa yang diduga melakukan

pelanggaran Kode Etik untuk mendapatkan klarifikasi dan pembelaan diri mahasiswa;

6. Apabila mahasiswa tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga dengan surat panggilan resmi;
7. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Tim Komisi Etik;
8. Tim Komisi Etik mahasiswa memberikan rekomendasi pemberian sanksi yang sesuai, oleh Pimpinan FKIP UNS atau yang mendapat delegasi kewenangan untuk memberi sanksi kepada mahasiswa yang telah dinyatakan melanggar Kode Etik mahasiswa;
9. Tim Komisi Etik mahasiswa memberikan rekomendasi kepada Tim Pelayanan Konseling FKIP UNS atau yang mendapatkan delegasi untuk melakukan bimbingan dan *recovery* mental kepada mahasiswa yang telah dijatuhi sanksi oleh pimpinan FKIP UNS.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Keputusan Dekan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal: 15 Agustus 2025

Dekan,



Dr. Imam Sujadi, M.Si.
NIP. 196709152006041001

LAMPIRAN

CONTOH PENAMPILAN BERPAKAIAN MAHASISWA YANG BAIK



Gambar 1. Contoh Pakaian Mahasiswa FKIP UNS pada Hari Senin dan Selasa (Atasan Putih dan Bawahan Hitam)



Gambar 2. Contoh Pakaian Mahasiswa FKIP UNS pada Hari Rabu dan Kamis (Pakaian Bebas yang Sopan dan Rapi)



Gambar 3. Contoh Pakaian Mahasiswa FKIP UNS pada Hari Jumat (Pakaian Batik)



Gambar 4. Contoh penggunaan jas almamater UNS mahasiswa FKIP UNS.

LAMPIRAN
PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK MAHASISWA FKIP UNS

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat untuk mengatur pelaksanaan kegiatan penanganan pelanggaran kode etik mahasiswa di FKIP UNS.
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Sebagai rujukan bagi Tim Komisi Etik dalam menjalankan tugas penanganan pelanggaran kode etik mahasiswa di lingkungan FKIP UNS.
Standar	:	1) Tim Komisi Etik melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik; 2) Tim Komisi Etik mengumpulkan

		bukti-bukti yang relevan dan meminta keterangan dari pihak lain dan/ atau pejabat lain yang dipandang perlu; 3) Tim Komisi Etik mendengarkan pembelaan diri dari mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik; 4) Tim Komisi Etik melakukan telaah atas bukti-bukti atau temuan yang didapatkan; 5) Tim Komisi Etik menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan;

		6) Tim Komisi Etik memberikan rekomendasi kepada Dekan FKIP UNS yang berwenang memberikan sanksi kepada mahasiswa yang terbukti melanggar kode etik mahasiswa; 7) Tim Komisi Etik wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
Definisi Istilah	:	1) Kode etik mahasiswa adalah norma etik yang mengikat mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di FKIP UNS. 2) Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan mahasiswa

		yang bertentangan dengan kode etik mahasiswa di FKIP UNS. 3) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di FKIP UNS. 4) Penanganan pelanggaran kode etik mahasiswa adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa sanksi yang dapat diberikan kepada mahasiswa.
Prosedur	:	1) Adanya pengaduan tertulis yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang relevan atau temuan atas kemungkinan pelanggaran kode etik oleh mahasiswa. 2) Pengecekan pelanggaran kode etik

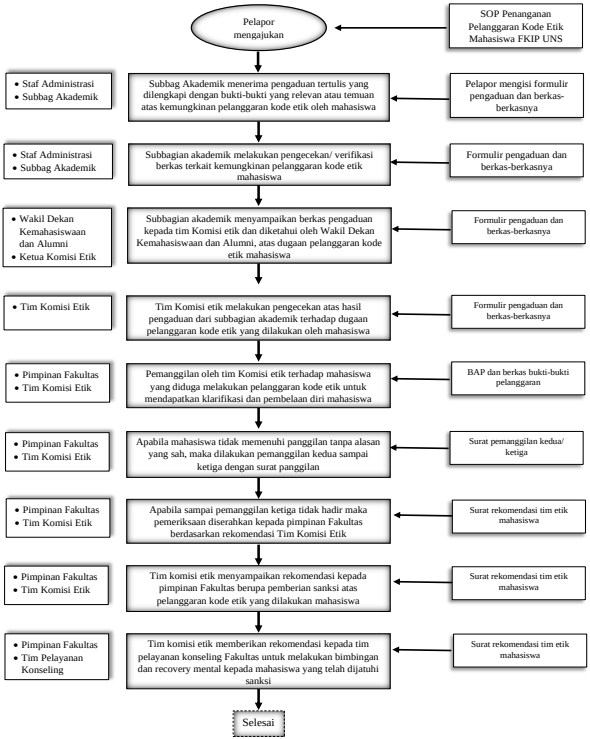
		mahasiswa oleh subbagian Akademik. 3) Pelaporan subbagian Akademik kepada Tim Komisi Etik dengan sepengetahuan Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Alumni atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mahasiswa disertai dengan kelengkapan bukti-bukti pelanggaran. 4) Pengecekan data oleh Tim Komisi Etik atas hasil laporan dari subbagian Akademik terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mahasiswa. 5) Pemanggilan oleh Tim Komisi Etik

		terhadap mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk mendapatkan klarifikasi dan pembelaan diri mahasiswa. 6) Apabila mahasiswa tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga dengan surat panggilan. 7) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir, maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Tim Komisi Etik.

		8) Tim Komisi Etik mahasiswa memberikan rekomendasi pemberian sanksi yang sesuai kepada pimpinan FKIP atau unit yang mendapat delegasi kewenangan untuk memberi sanksi kepada mahasiswa yang telah dinyatakan melanggar kode etik mahasiswa. 9) Tim Komisi Etik mahasiswa memberikan rekomendasi kepada Tim Pelayanan Konseling FKIP atau yang mendapatkan delegasi untuk melakukan bimbingan dan recovery mental kepada mahasiswa yang telah dijatuhi

		sanksi oleh pimpinan FKIP.
Penanggungjawab	:	1) Dekan FKIP UNS. 2) Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Alumni. 3) Tim Komisi Etik.

BAGAN ALIR PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK MAHASISWA FKIP UNS



FAKULTAS
KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN

Komisi Etik Mahasiswa
Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan UNS

Jalan Ir. Sutami 36A, Kentingan, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah
laman: www.**fkip.uns**.ac.id

@fkipuns.official *SEMAR TV*

